

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAITUL MAL ACEH SELATAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI ACEH SELATAN

Kamiluna Agusri¹, Delfi Suganda², Riadhus Sholihin³,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
210102132@student.ar-raniry.ac.id¹, delfi.suganda@ar-raniry.ac.id²,
riadhus.sholihin@ar-raniry.ac.id³

Abstract

Zakat management is an important instrument in efforts to improve community welfare and reduce poverty, especially in the South Aceh region. This article aims to assess the effectiveness of zakat management at Baitul Mal South Aceh during the 2022-2024 period, focusing on indicators of fund collection ratio, distribution to mustahik, and management efficiency. The approach used is quantitative descriptive, with primary data collection through interviews and questionnaires, as well as secondary data from official financial reports and statistics. The analysis was carried out by measuring indicators of fund collection ratio, distribution of funds to mustahik categories, and management effectiveness based on the ACR indicator. This study states that zakat management at Baitul Mal South Aceh is quite effective, with an effectiveness level of around 86,59-87,39% in 2023 and 2024, and reaching 99,40% in 2022. The zakat funds collected experience monthly fluctuations, but overall are able to support various empowerment and poverty alleviation programs, such as cash assistance, medical treatment, home renovation, and scholarships. Professional, transparent, and innovative management has been proven to increase community participation and sustainable zakat benefits. This study emphasizes the importance of structured and sustainable zakat management to achieve social and economic goals, as well as support the development of a more prosperous society. The implications of these results indicate that effective zakat management can be a model for zakat development that can accelerate poverty alleviation and increase the prosperity of society at large.

Keywords: *Zakat Management, Effectiveness, Poverty.*

Abstrak

Pengelolaan zakat merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, khususnya di wilayah Aceh Selatan. Artikel ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan selama periode 2022-2024, dengan fokus pada indikator rasio penghimpunan dana, penyaluran kepada mustahik, dan efisiensi pengelolaan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif

deskriptif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan kuisioner, serta data sekunder dari laporan keuangan dan statistik resmi. Analisis dilakukan dengan mengukur indikator rasio penghimpunan dana, penyaluran dana kepada kategori mustahik, dan efektivitas pengelolaan berdasarkan indikator ACR. Dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan cukup efektif, dengan tingkat efektivitas sekitar 86,59-87,39% pada tahun 2023 dan 2024, serta mencapai 99,40% pada tahun 2022. Dana zakat yang terkumpul mengalami fluktuasi bulanan, namun secara keseluruhan mampu mendukung berbagai program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan uang, pengobatan, renovasi rumah, dan beasiswa. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan manfaat zakat secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya manajemen zakat yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, serta mendukung pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera. Implikasi dari hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi model pengembangan zakat yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Pengelolaan zakat, Efektivitas, Kemiskinan.

Pendahuluan

Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang memiliki 18 kecamatan. Dari segi geografis, Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam, di sebelah selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya di bagian utara, selain itu Samudera Hindia di sebelah barat, serta Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah timur. Adanya daerah lain yang berbatasan secara administratif memberikan peluang besar bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di daerah ini, termasuk dalam sektor perkebunan, perikanan, dan kelautan, serta berpotensi untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Persentase masyarakat miskin di Aceh Selatan menurun dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan kemudian ke tahun 2024. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan penduduk tercatat sebesar 12,43%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 12,10% pada tahun 2023, dan terus berkurang menjadi 12,02% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan telah berdampak positif.¹

Tabel 1. Persentase Masyarakat Miskin di Kab. Aceh Selatan

Tahun	Masyarakat Miskin (%)
2022	12,43%
2023	12,10%
2024	12,02%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan

Hal ini menarik untuk di lihat dalam konteks angka kemiskinan yang ada di Aceh Selatan. Meskipun angka kemiskinan di wilayah ini mengalami penurunan dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan di sana.

Seluruh umat Islam berpeluang untuk melaksanakan hukum syariat yang memberi pengaruh positif terhadap pembangunan manusia dan ekonomi yang berlandaskan syariat. Salah satu program yang dapat mengentaskan kemiskinan, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui instrument zakat. Penggalangan dana zakat merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung meringankan beban dan wadah dalam pembangunan dari segi keagamaan. Jumlah penduduk yang dominan muslim, zakat menjadi peluang yang sangat baik dalam segi pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariat. Zakat termasuk salah satu media yang dapat menyelesaikan masalah perekonomian dalam skala kecil maupun besar. Penyaluran zakat yang tepat sasaran akan berdampak baik dan positif dalam lingkungan kemasyarakatan salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam. Zakat tidak hanya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, tetapi juga manifestasi dari

¹ Badan Pusat Statistik, “Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia,” (2024), <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses 16 Maret 2025.

kepedulian sosial (ibadah sosial). Dengan demikian, pelaksanaan zakat dapat memperkuat hubungan individu dengan Allah (hablummin Allah) serta hubungan antar sesama manusia (hablum min annas). Oleh karena itu, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT menjadi inti dari ibadah zakat.²

Sebagai rukun Islam yang ke empat, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis posisinya karena memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu spiritualitas (individual) dan sosial ekonomi untuk memberdayakan masyarakat. Walaupun pada prinsipnya, tanggung jawab membayar zakat merupakan hal yang bersifat personal bagi setiap muslim, namun pelaksanaannya tidak semata-mata terbatas pada kesadaran pribadi muzakki. Hal ini juga terkait dengan isu-isu kemasyarakatan. Karena itu, diperlukan sebuah organisasi yang mampu mengatur pengumpulan zakat dari para Muzakki dan kemudian menyalurkannya kepada Mustahik yang berhak menerimanya.³

Hadirnya BMK Aceh Selatan telah memberi gambaran yang berbeda untuk meningkatkan transformasi sistem pengelolaan zakat dari pendekatan tradisional menuju sistem yang lebih modern dan profesional. Tentu hal ini tidak terlepas dari tantangan dan rintangan yang akan dihadapi salah satunya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat serta cara pengelolaan yang harus ditingkatkan secara bertahap dan terus-menerus.⁴ Baitul Mal merupakan gabungan dari kata bait yang artinya rumah serta mal yang artinya harta. Menurut Qanun Aceh No. 10/2007, Baitul Mal adalah sebuah lembaga di daerah yang tidak berstruktur, yang menjalankan fungsinya secara otonom dan sesuai dengan hukum syariat. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola serta mengembangkan zakat, wakaf, dan aset keagamaan demi kebaikan umat, juga berperan sebagai pengasuh atau penjaga bagi anak yatim dan/atau aset mereka, serta mengelola warisan tanpa adanya perwalian menurut hukum Islam di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kelurahan.⁵

Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat di Baitul Mal harus dilakukan secara maksimal, terutama di Baitul Mal Aceh Selatan. Saat ini, mereka telah menerapkan dua model pengelolaan zakat, yakni pengelolaan zakat konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat konsumtif mencakup proses pengumpulan dan distribusi zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti makanan dan barang lainnya. Sementara itu, pengelolaan zakat produktif bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri, biasanya melalui pemberian modal usaha bagi para pengusaha yang kurang mampu, pelatihan, pendidikan gratis, dan sebagainya.⁶

² Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), 1.

³ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *At-tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, no. 1 (2019), 138. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.

⁴ Muhammad Jamil Ibrahim, "Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama Aceh dan Pengaruhnya terhadap Perolehan Zakat," *Disertasi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016).

⁵ Qanun Aceh No.10 Tahun 2007, Tentang Baitul Mal. https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_10_tahun_2007_tentang_baitul_mal1.pdf, diakses 16 Maret 2025.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: kencana, 2009), 60-63.

Tujuan dari pengelolaan dana zakat secara resmi adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam layanan pengelolaan zakat serta meningkatkan dampak zakat guna mencapai kebaikan bersama dan mengatasi kemiskinan. Penyaluran dana zakat tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif bagi mustahik. Dari segi hukum, penggunaan dana zakat untuk aktivitas ekonomi yang produktif diperbolehkan selama kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Jika zakat belum bisa menjadi salah satu fondasi utama dalam pemulihan ekonomi dan kemajuan Islam, maka masih ada masalah dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat mencakup pengumpulan, distribusi, dan pemberdayaan sebuah rangkaian yang menyeluruh dan saling terhubung. Apabila pengumpulan zakat belum berjalan dengan baik, ini akan mempengaruhi distribusi dan pemberdayaan umat Islam, meskipun program-program tersebut sudah dilaksanakan dengan efektif. Begitu juga, jika distribusi dan pemberdayaan berjalan dengan baik, tetapi sumber dana zakat belum terkumpul secara maksimal, maka program dan jumlah penerima zakat bagi umat Islam masih akan terbatas.⁷

Namun, aspek distribusi zakat dan infaq yang sudah terkumpul sangat krusial dan strategis bagi perkembangan zakat di Aceh Selatan. Di satu sisi, distribusi zakat dan infaq menjadi penggerak bagi upaya meningkatkan kualitas hidup para mustahik. Di sisi lain, program distribusi zakat dapat mempengaruhi pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, terlepas dari seberapa efektif program tersebut. Reputasi pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh kinerja distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat resmi seperti Baitul Mal di Aceh Selatan.⁸

Tabel 2. Penerimaan/Pengumpulan ZIS Tahun 2024

No	Bulan	Penerimaan ZIS
1	Januari	Rp 292,762,585
2	Februari	Rp 432,182,853
3	Maret	Rp 487,948,443
4	April	Rp 436,207,549
5	Mei	Rp 552,111,945
6	Juni	Rp 1,138,745,584
7	Juli	Rp 573,812,988
8	Agustus	Rp 841,119,384
9	September	Rp 605,505,083
10	Oktober	Rp 560,307,767

⁷ Muhammad Y.Y., Masrizal, Delfi, S., "The Practice Management of Zakat based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh," *The Islamic Quarterly*, 65, no. 4 (2022), 568.

⁸ *Ibid.*, 569.

11	November	Rp 593,193,739
12	Desember	Rp 1,206,713,006
JUMLAH		Rp 7,720,610,928

Sumber: BMK Aceh Selatan (2024)

Berdasarkan laporan keuangan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan untuk bulan Januari terjadi peningkatan pengumpulan zakat hingga bulan Juni sebesar Rp 1.138.745.584. Namun, pada bulan Juli, pengumpulan zakat mengalami penurunan menjadi Rp 573.812.988. Pada bulan Agustus, jumlah zakat yang terkumpul kembali meningkat menjadi Rp 841.119.384, tetapi pada bulan September mengalami penurunan lagi menjadi Rp 560.307.767. Selanjutnya, pada bulan Oktober, November, dan Desember, dana zakat kembali meningkat mencapai total Rp 1.206.713.006.

Secara keseluruhan, pengumpulan dana zakat di Baitul Mal Aceh Selatan pada tahun 2024 menunjukkan perubahan berkala dari bulan ke bulan, dengan total mencapai Rp 7.720.610.928, yang menandakan adanya peningkatan yang signifikan dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal. Potensi zakat yang besar di Aceh Selatan perlu dimaksimalkan oleh Baitul Mal agar upaya dalam mengatasi kemiskinan dapat lebih cepat terwujud. Sebagian besar dana zakat yang diperoleh di Baitul Mal kabupaten Aceh Selatan merupakan kontribusi dari aparatur sipil negara (ASN) yang dipotong langsung oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) saat pembayaran gaji. Meski demikian, zakat dari muzakki swasta yang telah memenuhi nisab masih sangat sedikit dikumpulkan di Baitul Mal kabupaten Aceh Selatan. Banyak muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya langsung kepada mereka yang dianggap berhak atau kepada Mustahik.

Zakat yang dikelola dengan efektif bisa menjadi pendorong untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, karena distribusi zakat dapat memperkuat kekayaan yang dimiliki oleh penerima zakat.⁹ Berdasarkan analisis dari sumber yang ada, tampak bahwa isu utama yang dihadapi oleh peneliti adalah tingginya kesenjangan dalam sosial ekonomi serta masalah ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan, terutama berkaitan dengan penghasilan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang tepat, tingkat kemiskinan di Aceh Selatan dapat menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Peran Baitul Mal sebagai pengelola dana zakat sangat krusial; jika Baitul Mal dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka delapan asnaf akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, jika Baitul Mal tidak menjalankan perannya dengan baik, harapan untuk meningkatkan kesejahteraan delapan asnaf akan menjadi tidak lebih dari sekadar impian. Strategi pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Hal itu menunjukkan pentingnya nilai strategi pengelola zakat, yang berarti bahwa cara pengelolaan zakat memiliki peranan krusial. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilai seberapa efektif pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah tersebut.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data numerik terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat, serta mengukur tingkat efektivitas pengelolaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, seperti pencapaian target penghimpunan dan penyaluran dana serta tingkat efisiensi pengelolaan.

Secara spesifik, Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara dan pengisian kuisioner dengan pihak Baitul Mal Aceh Selatan. Dalam mendapatkan data sekunder penulis menelaah literatur dari laporan keuangan dan data statistik pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh Selatan selama periode tertentu (tahun 2022-2024). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan indikator efektivitas, seperti rasio penghimpunan dana terhadap target, tingkat penyaluran dana kepada mustahik, dan sisa dana yang tersisa. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan zakat telah berjalan secara optimal dan mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan zakat bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat dan menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

Pembahasan

A. Pengelolaan dan Penyaluran Zakat

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyyah perlu diatur dengan cara yang profesional. Pengelolaan yang baik akan memperbaiki mutu layanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama. Jika zakat dapat menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan umum serta keadilan sosial, maka hal ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.¹⁰ Baitul Mal berfungsi sebagai penyelaras dalam distribusi pengelolaan zakat di seluruh wilayah Aceh Selatan. Untuk mencapai hasil yang optimal, Baitul Mal menjalin kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, sehingga distribusi zakat oleh Baitul Mal kepada warga dapat dilakukan secara merata.

Pengelolaan merupakan suatu cara atau metode untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan tertentu, yang melibatkan penggunaan tenaga orang lain, mendukung dalam penyusunan kebijakan dan sasaran organisasi, serta mengawasi semua unsur yang berhubungan dengan penerapan kebijakan dan pencapaian tujuan.¹¹ Maka dari itu, untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif, perlu ada penataan dan pengawasan terhadap berbagai tindakan manajemen yang telah direncanakan. Zakat yang efektif dapat memberikan keuntungan dan mampu mengubah posisi seseorang dari mustahik menjadi muzakki.

¹⁰ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 105.

¹¹ Daryanto, S. S., *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), 348.

Perubahan dari mustahik ke muzakki menunjukkan bahwa pengelola zakat telah membantu mereka untuk mengamalkan hukum zakat sebagai bagian dari rukun Islam.¹²

Muzakki adalah individu yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul. Kewajiban berzakat hanya berlaku bagi individu Muslim. Setiap Muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat harus menunaikan zakatnya. Sementara itu, Mustahik merupakan individu muslim yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta zakat karena mereka tergolong dalam delapan kelompok penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Amil adalah lembaga atau sebuah organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki dan mendistribusikan harta zakat itu kepada mustahik. Di samping itu, amil juga termasuk dalam salah satu dari delapan kelompok penerima tersebut.¹³ Sebagaimana terdapat dalam QS. At-taubah: 60

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, Ini merupakan suatu kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. " (QS. At-Taubah 9: Ayat 60)

Ayat ini dengan tegas menerangkan bahwa terdapat delapan kategori orang yang berhak mendapatkan zakat: 1). Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok individu yang sangat tersisih dalam hidup, tidak memiliki kekayaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2). Masakin (Orang-orang miskin) yaitu orang-orang yang tidak bisa mencukupi kehidupan mereka dan kekurangan, meskipun mereka memiliki pekerjaan, pendapatan mereka masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 3). 'Amilin (Pengelola zakat) yaitu individu yang diberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan, mengatur, dan menyalurkan zakat. 4). Muallaf yaitu individu non-Muslim yang baru masuk Islam dan masih memiliki iman yang lemah. 5). Riqab (Budak), yaitu individu yang dibebaskan dari umat Muslim yang diperoleh dari tangan orang-orang kafir (ditangkap dalam pertempuran). 6). Gharimin (Orang yang terjebak utang), yaitu individu yang berutang dengan niat baik dan tidak mampu melunasinya. Mereka yang terjebak utang dengan tujuan menjaga persatuan umat Muslim diharuskan untuk membayar utangnya dengan zakat meskipun mereka mampu untuk melakukannya. 7). Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), adalah orang-orang yang merasa perlu untuk membela agama Islam dan umat Muslim. Beberapa penafsiran menunjukkan bahwa sabilillah di era modern ini mencakup mereka yang berjuang untuk menyebarkan agama Allah, seperti para ulama, kyai,

¹² Muhammad Y.Y., Masrizal, Delfi, S., "The Practice Management of Zakat based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh," *The Islamic Quarterly*, 65, no. 4 (2022), 569.

¹³ Lajnah Ilmiah Hasmi, *Berzakat Sesuai Sunnah*, (Bogor: LBKL, 2010), 24.

pengurus masjid, dan lain-lain. 8). Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁴

Aspek utama dalam pengelolaan zakat adalah memastikan masyarakat percaya bahwa zakat ditangani dengan baik oleh amil atau pengelola lembaga zakat. Masyarakat perlu yakin bahwa hartanya benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan digunakan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan mustahik. Baitul Mal telah menyampaikan penjelasan mengenai kemampuan yang perlu dimiliki dan ditingkatkan oleh individu, yaitu:

1. Pelayanan terbaik (service excellent) untuk muzakki dan mustahik, dengan tekad untuk memberikan bantuan yang tepat, cepat, dan akurat agar pengaduan dapat ditangani dengan baik.
2. Zakat perlu dimanfaatkan dengan cara yang tepat serta kreatif, inovatif, namun tetap mudah dan dapat dijangkau oleh semua mustahik, sesuai dengan kebutuhan, terukur, dan berkelanjutan sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup mustahik.
3. Pelaporan keuangan zakat harus dikelola dengan tepat waktu, transparan, dan dapat dipercaya, serta mudah diakses oleh muzakki, mustahik, dan pihak lain yang membutuhkan laporan keuangan.
4. Produk dan program layanan zakat perlu dikembangkan dengan cara yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran serta keinginan muzakki dalam membayar zakat.¹⁵

Lembaga yang mengelola zakat perlu menerapkan keempat kompetensi yang telah disebutkan. Tanpa pelaksanaan yang benar, akan muncul masalah dalam pengelolaan dan administrasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.¹⁶

Dalam merancang manajemen pengelolaan zakat, kita bisa merujuk pada teori James Stoner yang mencakup tahap-tahap perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (acting), dan pengawasan (controlling). Keempat model dari Stoner ini bisa diterapkan pada semua aktivitas pengelolaan zakat yang mencakup konsep pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan, dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

1. Perencanaan (Planning)

Dalam pengelolaan zakat, sangat krusial untuk merancang dan menyusun sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengelola lembaga zakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mencakup efektivitas pengelolaan zakat, waktu pelaksanaan aktivitas, tempat kegiatan, pihak yang bertanggung jawab, dan perencanaan lainnya. Pengelola zakat di lembaga perlu memikirkan berbagai hal, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat, menentukan waktu tertentu untuk pengumpulan zakat, merencanakan distribusi zakat, menyalurkan zakat kepada mustahik, serta melaksanakan

¹⁴ Ahmad Atabik, "Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2, no. 2 (2016), 350.

¹⁵ Halimah Tusadiyah, Sarwo, E., Asmaul H., & Fauziah, H., "Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1 (2023), 143. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v8i1.15134>.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2, no. 1, (2016), 57. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>

pengawasan terhadap zakat agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para muzakki dan mustahik.¹⁸

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian adalah elemen yang sangat krusial dalam pengelolaan zakat. Aspek ini berhubungan dengan koordinasi penggunaan sumber daya manusia serta dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga. Tujuan dari pengorganisasian pengelolaan zakat adalah agar zakat dapat dikelola secara terpercaya, efisien, dan sesuai sasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sebuah organisasi yang efektif membutuhkan staf yang mampu mengelola zakat dengan cara yang efisien.

3. Penggerakan (Actuating)

Dalam pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran penting untuk memperkuat keterampilan para pegawai yang terlibat. Tujuan aktivasi adalah untuk memberikan dorongan kepada pegawai agar para pengelola zakat dapat mempertontonkan disiplin kerja yang tinggi. Untuk melibatkan dan memotivasi pegawai, pengelola zakat perlu memahami keinginan dan motivasi yang ada dalam diri pegawai. Pengetahuan ini diperlukan agar individu mau bekerja demi memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan, baik yang bersifat material maupun non-material, serta kebutuhan fisik dan spiritual.¹⁹

4. Pengawasan (Controlling)

Setelah semua tahap pengelolaan selesai, kegiatan pengawasan menjadi langkah yang wajib dilaksanakan dalam pengelolaan zakat. Proses ini merupakan aktivitas yang perlu dilakukan secara terus-menerus untuk memantau pelaksanaan rencana dalam organisasi, termasuk dalam pengelolaan zakat. Kesalahan yang mungkin muncul selama perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dapat diteliti dengan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap semua aktivitas yang berlangsung dalam pengelolaan zakat.²⁰

Ada empat tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengelolaan zakat, yaitu:

1. Mempermudah muzakki dalam memenuhi kewajiban zakat mereka.
2. Menyalurkan zakat yang telah terkumpul kepada mustahik yang berhak menerima.
3. Meningkatkan profesionalisme lembaga pengelola zakat.
4. Mewujudkan kesejahteraan sosial.²¹

Salah satu fungsi zakat adalah sebagai sarana sosial yang menghubungkan individu, khususnya antara orang kaya dan orang miskin. Dana zakat bisa digunakan dengan cara yang inovatif untuk mengatasi kemiskinan, yang merupakan masalah sosial yang selalu ada di masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat yang optimal,

¹⁸ Budi, B., "Pengelolaan Zakat Oleh Baz (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang," Disertasi Doctoral (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

¹⁹ Hasan Muhammad, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 25.

²⁰ Ahmad Atabik, "Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2, no. 1, (2016), 58. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>

²¹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 113.

pemanfaatannya harus dilakukan secara selektif, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.²²

Dalam pengumpulan dana zakat, terdapat banyak prinsip yang mengacu pada konsep fundraising, yang merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan tertentu. Penggalangan dana zakat melibatkan pengumpulan zakat dari individu atau organisasi untuk memenuhi tujuan zakat. Muzakki adalah sumber utama zakat. Mengingat bahwa proses pengumpulan zakat adalah elemen penting dalam distribusi zakat, para muzakki yang memiliki wewenang dalam penyaluran zakat perlu memastikan masyarakat Muslim menyadari betapa pentingnya zakat.²³

Tugas dan peran bagian fundraising difokuskan khususnya pada pengumpulan zakat, infaq, dan wakaf dari publik. Sumber dana tersebut tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga termasuk berbagai badan usaha dan lembaga. Dalam melaksanakan kegiatan penggalangan dana zakat, beragam aktivitas dapat diadakan sesuai dengan kemampuan tim dalam memaksimalkan potensi. Pengumpulan dana zakat mencakup beberapa aspek, yaitu:²⁴

a. Layanan Donatur

Dalam konteks ini, aktivitas yang dilakukan lebih berfokus pada potensi yang dimiliki oleh para donatur. Beberapa jenis kegiatan dan layanan yang dapat digunakan dalam penggalangan dana antara lain:

- 1) Promosi, di mana pentingnya pemahaman bahwa zakat adalah suatu proses yang terus berlangsung harus selalu diperkuat.
- 2) Kerjasama program, di mana beragam program kolaborasi yang dijalin dengan lembaga dan perusahaan lain ditawarkan, dengan memilih inisiatif yang dapat menarik minat perusahaan untuk bekerja sama.
- 3) Penggunaan rekening bank, yang memberikan kemudahan kepada donatur dalam menyampaikan dana zakat.
- 4) Penerbitan majalah berkala yang diberikan kepada donatur yang menyumbang secara rutin setiap bulan.

b. Mempengaruhi

Mempengaruhi dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan lembaga atau organisasi yang mengelola zakat, yang beroperasi berdasarkan prinsip ibadah dan kegiatan sosial tanpa tujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat (OPZ) termasuk dalam kategori organisasi non-profit.²⁵

c. Mengingat

Mengingat kesadaran para donatur serta calon donatur tentang betapa pentingnya menyadari bahwa kekayaan yang mereka miliki mengandung hak-hak tertentu yang harus dipenuhi untuk fakir miskin dan mereka yang membutuhkan.

²² *Ibid.*,121.

²³ Suci Wulandari, "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat," Disertasi Doctoral (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021), 18.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ April Porwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*, Yogyakarta : Teras, 2009.

d. Mendorong

Dalam konteks ini, istilah “mendorong” berarti mengajak individu dan masyarakat untuk mengeluarkan harta mereka, baik sebagai zakat, infak, maupun sedekah. Organisasi pengelola zakat (OPZ) juga berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kinerja para calon donor berdasarkan beberapa aspek.

Berdasarkan wawancara dengan Sri Kurniati S.E., selaku Kasubbag Umum BMK Aceh Selatan, dijelaskan bahwa pengumpulan dana zakat dilakukan melalui berbagai media, seperti auto zakat (Infaq Card), jemput zakat, zakat melalui QRIS, zakat via Mobile Banking, dan zakat melalui ATM. Untuk sosialisasi program Baitul Mal Aceh Selatan yang berskala besar, pengumpulan dilakukan secara kolektif dari para ketua kepala dinas dan kepala sekolah di suatu wilayah. Dalam hal pengelolaan zakat di masyarakat, mereka mengumpulkan tokoh agama setempat untuk menjelaskan tujuan dan mekanisme zakat, dengan sosialisasi dilakukan setiap tiga bulan sekali.²⁶

Berikut adalah data pengumpulan ZIS oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan selama tiga tahun terakhir:

**Tabel 3. Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Selatan
Periode 2022-2024**

Tahun	Target Pengumpulan ZIS	Realisasi Pengumpulan ZIS
2022	Rp6.500.000.000	Rp7.139.544.664
2023	Rp6.500.000.000	Rp7.563.024.438
2024	Rp6.500.000.000	Rp7.720.610.928

Sumber: BMK Aceh Selatan

Dari tabel laporan keuangan diatas, dana ZIS yang terdapat di BMK Aceh Selatan menunjukkan bahwa tahun 2022, jumlah pengumpulan ZIS sebesar Rp 7.139.544.664, pada tahun selanjutnya jumlah zakat tahun 2023 sebesar Rp 7.563.024.438, dan pada tahun 2024 jumlah dana zakat pada tahun tersebut mencapai Rp 7.720.610.928.

Berdasarkan analisis terhadap penerimaan dana ZIS di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, terdapat tren peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir. Meskipun jumlah dana yang ditargetkan pertahun 6,5 miliar tetapi setiap tahunnya selalu melebihi target. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan yang substansial dalam pengelolaan dana zakat di Baitul Mal. Peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun mencerminkan upaya Baitul Mal Aceh Selatan dalam membenahi kinerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infak. Langkah-langkah seperti optimalisasi pelayanan kepada mustahik, muzakki, dan munfiq, serta pemanfaatan media publikasi untuk informasi rekening zakat dan infak, turut berkontribusi dalam peningkatan penerimaan dana tersebut. Potensi

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Kurniati S.E., Kasubbag Umum Baitul Mal Aceh Selatan, Pada Tanggal 21 Mei 2025.

zakat yang signifikan di Kabupaten Aceh Selatan harusnya dimanfaatkan secara optimal oleh Baitul Mal setempat, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat terwujud. Sebagian besar dana zakat yang diterima di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dipotong langsung sebesar 2,5% setiap bulan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada saat gaji diterima. Selanjutnya, dana yang dipotong tersebut disalurkan oleh UPZ kepada lembaga melalui rekening. Di sisi lain, zakat yang berasal dari Muzakki individu (selain ASN) yang telah memenuhi syarat nisab dan haul masih sangat minim terkumpul di Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kebanyakan Muzakki lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang yang layak menjadi penerima atau mustahik.

Program pengelolaan semua dana zakat yang masuk diberikan pada beberapa kategori program yaitu: Pertama program Senif Fakir seperti, santunan uang bagi fakir uzur, dan uang santunan disabilitas tuna netra. Kedua Senif Miskin seperti, bantuan biaya kebutuhan pasien berobat rujukan penyakit kronis keluarga miskin, bantuan uang renovasi rehab berat rumah tidak layak huni keluarga miskin, dan santunan uang anak berkebutuhan khusus. Ketiga Senif Amil seperti, insentif Dewan Pengawas BMK, Insentif Badan BMK, asuransi ketenagakerjaan, Keempat Senif Mualaf seperti, bantuan biaya pembinaan mualaf 1 tahun. Kelima Senif Ibnu Sabil seperti, bantuan uang untuk orang terlantar atau kehabisan bekal. Keenam Senif Gharimin seperti, bantuan uang untuk musibah kebakaran, angin kencang, dan bencana alam. Ketujuh Senif Fii Sabilillah seperti, bantuan insentif fisabilillah gampong (Bilal dan Khadam), dan beasiswa pendidikan agama ke luar negeri. Program-program ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel 4. Program/Kegiatan Zakat di Baitul Mal
Aceh Selatan**

No.	Program/ Kegiatan
I.	SENI FAKIR
1.	Santunan Uang Bagi fakir uzur
2.	Santunan Uang Bagi Disabilitas Tunanetra
II.	SENI F MISKIN
1.	Bantuan Biaya Kebutuhan Pasien Berobat Rujukan Penyakit Kronis Keluarga Miskin
	a. Rujukan Dalam Daerah
	b. Rujukan Luar Daerah
	c. Rujukan Luar Daerah (Pulau Jawa)
2.	Bantuan Uang Renovasi Rehab Berat Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin
3.	Santunan Anak Berkebutuhan Khusus
III.	SENI F AMIL
1.	Insentif Dewan Pengawas BMK
	a. Ketua
	b. Sekretaris
	c. Anggota

2.	Insentif Badan BMK
	a. Ketua
	b. Anggota
3.	Asuransi Ketenagakerjaan
4.	Biaya Cetak Papan Struktur Organisasi, Plang Nama Receptionis
5.	Sertifikat Amil
6.	SPPD / lainnya
IV.	SENIF MUALAF
1.	Bantuan Biaya Pembinaan Mualaf 1 Tahun
V.	SENIF RIQAB
VI.	SENIF IBNU SABIL
1.	Bantuan Uang Untuk Orang Tua Terlantar atau Kehabisan Bekal
VII.	SENIF GHARIMIN
1.	Bantuan Uang Untuk Musibah Kebakaran, Angin Kencang dan Bencana Alam
VIII.	SENIF FII SABILILLAH
1.	Bantuan Insentif untuk Fisabilillah Gampong (Bilal dan Khadam)
2.	Bantuan Beasiswa Pendidikan Agama ke Luar Negeri

Sumber: BMK Aceh Selatan

Penyaluran/pendistribusian merujuk pada prosedur atau tindakan dalam menyalurkan barang atau jasa kepada pihak lain dengan tujuan tertentu.²⁷ Dengan demikian, pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai proses penyaluran zakat kepada individu yang berhak menerima (mustahik), baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik tersebut.

Sasaran penerima zakat telah ditetapkan, sebagaimana diuraikan dalam surat at-Taubah ayat 60, yang mencakup delapan golongan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat harus diarahkan kepada delapan golongan yang telah ditentukan, meskipun dalam perkembangannya, makna tersebut mengalami perluasan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di era modern.

Terdapat dua metode dalam penyaluran harta zakat oleh muzakki, yaitu melalui pemberian langsung kepada mustahik atau melalui lembaga zakat yang akan meneruskan dana tersebut kepada mustahik.²⁸ Penyaluran zakat sering kali terbatas pada lokasi tertentu, terutama ketika pengelolaan zakat tidak dilakukan secara seimbang dan disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik. Salah satu penyebab dari situasi ini adalah kurangnya lembaga zakat yang profesional, yang dapat menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.²⁹

²⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

²⁸Yūsuf al-Qarādāwī, *Hukm Az-Zakah*, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 510

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 264.

Untuk mencapai hasil yang optimal, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran zakat, penyaluran dana zakat dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- a. Zakat yang dalam bentuk konsumtif tradisional merujuk pada penyaluran zakat kepada mustahik untuk digunakan secara langsung. Contohnya adalah zakat fitrah yang diberikan kepada golongan penerima zakat guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta zakat harta yang disalurkan kepada para korban bencana alam.
- b. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif kreatif ditandai dengan transformasi zakat ke dalam bentuk lain yang berbeda dari bentuk asalnya. Misalnya, zakat dapat diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif tradisional mencakup pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif, seperti kambing, sapi, atau alat cukur. Pemberian barang-barang produksi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya usaha yang dapat membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif kreatif melibatkan pemberian zakat dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun untuk meningkatkan modal bagi pedagang atau pengusaha kecil.³⁰

Secara fundamental, pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diperoleh serta verifikasi kebenaran mustahik dari delapan asnaf.
2. Prioritas diberikan kepada individu yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan yang sangat membutuhkan bantuan.
3. Utamakan mustahik yang berada dalam wilayah yang sama.

Sementara itu, pemanfaatan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilaksanakan setelah memenuhi poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, terdapat pula upaya-upaya konkret yang memiliki potensi menguntungkan, yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Prosedur pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk kegiatan produktif didasarkan pada:

- a. Melaksanakan analisis kelayakan.
- b. Mengidentifikasi bentuk usaha yang memiliki potensi produktif.
- c. Menyediakan pendampingan serta melakukan penyaluran.
- d. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.

Dalam pemberian bantuan modal kepada mustahik, mereka tidak langsung diberikan bantuan modal dari pihak Baitul Mal Aceh Selatan. Proses seleksi mustahik yang berhak menerima bantuan modal dilakukan melalui analisis oleh pihak Baitul Mal Aceh Selatan. Pada awalnya mustahik mengajukan permohonan bantuan modal kepada Pihak Baitul Mal kemudian melaksanakan penyeleksian serta analisis untuk menentukan mustahik yang layak menerima bantuan modal usaha. Mustahik yang terpilih diwajibkan untuk mengisi formulir.

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 62-63.

Setelah memenuhi semua kriteria pihak Baitul Mal akan melakukan survey ke lokasi usaha. Setelah ditetapkan mustahik yang berhak menerima bantuan modal maka dilakukan monitoring usaha, agar mustahik dapat dipantau perkembangan usahanya. Monitoring tersebut dilaksanakan melalui kunjungan dari pihak Baitul Mal kepada penerima.

Baitul Mal Aceh Selatan juga memberikan Bimbingan dan pendampingan terhadap penerima/mustahik yang telah mendapatkan bantuan usaha diberikan bimbingan melalui pertemuan rutin setiap bulan. Kegiatan ini terdiri dari dua macam, yaitu bimbingan spiritual dan bimbingan manajemen ekonomi.

Penyaluran dana zakat di lembaga Baitul Mal merupakan upaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Baitul Mal juga berperan dalam pengelolaan keuangan zakat dan memastikan dana tersebut disalurkan dengan tepat sasaran.

Jadi untuk pendistribusian/penyaluran dana zakat, melalui beberapa tahapan:

- a. Pihak Baitul Mal Aceh Selatan menjalin kerja sama dengan Baitul Mal Gampong, Majelis Taklim, pengurus Masjid, serta lembaga lainnya untuk melaksanakan pendataan.
- b. Setiap kali memberikan dana dari Baitul Mal, dilakukan pembinaan keagamaan kepada mustahik.
- c. Menyalurkan dana zakat sesuai dengan program kegiatan sesuai dengan delapan asnaf.

Pengelolaan dana yang diterima/terkumpul dilaksanakan melalui penerapan program atau kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan oleh BMK Aceh Selatan dalam pengelolaan dana zakat lebih berfokus pada pengumpulan dana yang kemudian disalurkan secara langsung.

B. Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Selatan

Zakat berfungsi sebagai instrumen penting pada distribusi aset dan harta umat. Melalui pengelolaan dana zakat, diharapkan agar sumber-sumber ekonomi tidak hanya terakumulasi pada segelintir individu yang kaya, melainkan dapat tersebar kepada orang yang membutuhkan, sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Pada konteks syariah, zakat termasuk salah satu rukun agama, sedangkan pada aspek ekonomi, zakat berperan sebagai media yang paling penting untuk penyaluran kesejahteraan.³¹

Peran dan fungsi Amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan dana zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, penyaluran dana zakat, pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika Amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan transparansi, hal tersebut bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Akibatnya, keberadaan Amil dapat terancam, karena hilangnya muzzaki yang bersedia mendistribusikan dana zakatnya kepada pengelola Baitul Mal.³²

Lembaga zakat dikatakan efektif jika penyaluran dana zakatnya sesuai target. Semakin tinggi skor perbandingan antara realisasi dan target, menunjukkan semakin baik pula efektivitas penyaluran dana zakatnya. Perhitungan efektivitas kinerja pengelolaan zakat

³¹ Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).

³² Rahmawati Muin, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), 5-6.

dilakukan untuk mengevaluasi kelancaran pengelolaan zakat dan memastikan dana zakat tersebut tersalurkan secara maksimal. Efektivitas lembaga zakat dapat diukur menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR). Allocation to Collection Ratio (ACR), ialah rasio total zakat yang dialokasikan terhadap total zakat yang dikumpulkan, menjadi ukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini. Angka ini sangat penting karena dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik lembaga-lembaga yang ada dalam mendistribusikan zakat. Kinerja pengelolaan dana zakat diukur dengan menggunakan indikator ACR untuk memastikan lembaga beroperasi sebagaimana mestinya. Efektivitas penyaluran dana zakat menjadi salah satu indikator yang digunakan; Dengan menggunakan indikator tersebut, penyelidik zakat bisa melihat apakah dana zakat yang dibagikan merata atau tidak. Metode ini memanfaatkan target penyaluran dan realisasi penyaluran dana zakat yang tercantum dalam laporan keuangan lembaga zakat. Penghitungan efektivitas dapat dirumuskan dengan: ³³

$$\text{Efektivitas} = (\text{Realisasi Penyaluran Zakat} : \text{Target Penyaluran Zakat}) \times 100$$

Setelah melakukan penghitungan, maka dapat ditentukan kriteria tingkat efektivitasnya. Terdapat lima kategori tingkat analisis efektivitas dengan (ACR):

- Sangat Efektif (>90%)
- Efektif (70-89%)
- Cukup efektif (50-69%)
- Di bawah efektif (20-49%)
- Tidak efektif (<20%)³⁴

Skor penilaian efektivitas yang telah disebutkan di atas dapat mencerminkan kinerja pengelolaan zakat di BMK Aceh Selatan. Jika analisis data menunjukkan tingkatan sangat efektif berarti pengelolaan dana zakat telah baik dan dapat menjadi tolak ukur untuk tahun-tahun berikutnya. Namun, jika hasil analisis menunjukkan tingkatan tidak efektif, maka lembaga zakat tersebut perlu mengkaji ulang sistem pengelolaan dananya.

Tabel berikut menyajikan gambaran mengenai realisasi dan target penyaluran dana zakat:

Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Zakat di BMK Aceh Selatan Tahun 2022-2024

Tahun	Variabel	Penyaluran Zakat	Efektivitas	Kategori
2022	Target	Rp6.500.000.000	99,40%	Sangat Efektif
	Realisasi	Rp6.461.140.000		
2023	Target	Rp6.500.000.000	86,59%	Efektif

³³ Irfan Syauqi Beik, "TSAQOFI- Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat," (2016), <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkanefektivitas-penyaluran-zakat>. Diakses Tgl 24 maret 2025.

³⁴ Ibid.

	Realisasi	Rp5.628.756.100		
2024	Target	Rp6.500.000.000	87,39%	Efektif
	Realisasi	Rp5.680.694.567		
Rata-rata			91,12%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah peneliti

Hasil analisis efektivitas pengelolaan di Baitul Mal Aceh Selatan menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya yang termasuk dalam kategori efektif terjadi pada tahun 2023 dengan tingkat efektivitas 86,59% dan pada tahun 2024 dengan tingkat efektivitas 87,39%. Sedangkan pada tahun 2022 meraih kategori sangat efektif dengan tingkat efektivitas 99,40%. Rasio penyaluran hingga pengumpulan zakat dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja penyaluran zakat. Semakin banyak penyaluran penghimpun zakat, maka semakin efektif pula pengurusan zakatnya. Tingginya tingkat efektivitas juga menunjukkan bahwa zakat ditangani dan diberikan kepada mustahik dengan sungguh-sungguh. Zakat harus segera diberikan kepada mustahik. Maka dari itu, amil zakat harus memperhatikan proses penyaluran dan jangka waktunya.³⁵

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran penggambaran dari pencapaian atas kerja maksimal dan pencapaian target yang dapat tercapai.³⁶ Semakin tinggi tingkat penyaluran dan penghimpunan dana tersebut, maka akan besar pula tingkat efektivitas yang dicapai, diikuti dengan meningkatnya manfaat yang akan dirasakan oleh mustahik atau masyarakat yang membutuhkan.³⁷ Baitul Mal Aceh Selatan dinyatakan efektif dalam pengelolaan dana zakat pada tahun penelitian, disebabkan oleh banyaknya jumlah sisa dana penyaluran dari tahun sebelumnya, sehingga ada dana simpanan untuk penyaluran pada tahun berikutnya. Dengan demikian, penyaluran dana zakat menjadi lebih besar dibandingkan dengan penghimpunan dana zakat. Terdapat strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat efektivitas lembaga amil zakat dalam pengelolaan dana, antara lain dengan mengembangkan inovasi dalam teknik penghimpunan dan penyaluran dana zakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh Selatan dapat meningkat, serta akuntabilitas organisasi dan pelayanan zakat kepada masyarakat dapat ditingkatkan.³⁸ Jika distribusi zakat yang demikian bisa berjalan dengan baik, hal ini akan sangat berdampak untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

³⁵ BAZNAS, "Dokumen Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020," (BAZNAS, 2016), 26.

³⁶ Hendra Hermawan, "Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3, no. 1 (2017), 160. <https://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i1.665>.

³⁷ Hamidatuzzahra Mualo, & Rohim, A. N., "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat," *Islamic Economics and Business Review*, 2, no. 1 (2023), 19. <https://doi.org/10.37859/jf.v15i1.9093>.

³⁸ Siti Mardiyah, Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi, *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4, no.1, (2018), 69. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi, dengan indikator efektivitas mencapai sekitar 86,59-87,39% pada tahun 2023 dan 2024, serta mencapai 99,40% pada tahun 2022. Pengelolaan ini berhasil meningkatkan penghimpunan dana zakat dan menyalurkannya secara tepat sasaran kepada mustahik, sehingga berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi inovatif, transparansi, serta profesionalisme dalam pengelolaan zakat menjadi faktor kunci keberhasilan, termasuk penggunaan berbagai metode pengumpulan dan distribusi dana yang efisien dan akuntabel.

Selain itu, pengelolaan zakat yang dilakukan melalui tahapan manajemen yang terstruktur, seperti studi kelayakan, seleksi mustahik, monitoring, dan pendampingan, mendukung tercapainya tujuan sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul dari berbagai sumber, terutama dari aparatur sipil negara (ASN), mampu melebihi target, meskipun masih terdapat zakat dari masyarakat yang disalurkan secara pribadi. Upaya pengelolaan yang profesional dan inovatif ini juga didukung oleh berbagai kegiatan promosi dan sosialisasi yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara lebih terorganisir dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh Selatan terbukti efektif dalam meningkatkan distribusi dana kepada mustahik dan mendukung program-program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tantangan tetap ada, seperti partisipasi masyarakat yang masih banyak menyalurkan zakat secara pribadi, keberhasilan pengelolaan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan inovatif. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diharapkan di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1988.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008.
- Atabik, A. "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 2, no. 1, (2016): 57-58.
<http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i1.1535>
- Atabik, A. "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*. 2, no. 2 (2016): 350.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia." (2024), <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDIjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>, diakses 16 Maret 2025.
- BAZNAS. "Dokumen Rencana Strategis Zakat Nasional 2016-2020." (BAZNAS, 2016), 26.

- Beik, Irfan Syauqi. “TSAQOFI- Meningkatkan Efektivitas Penyaluran Zakat.” (2016) <https://www.republika.co.id/berita/koran/iqtishodia/16/04/28/o6cbw616-tsaqofi-meningkatkanefektivitas-penyaluran-zakat>. diakses Tgl 24 maret 2025.
- Budi, B. *Pengelolaan Zakat Oleh Baz (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang*. Disertasi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Daryanto, S. S. *Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya : Apollo, 1997.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*. Jakarta: Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Hasil Wawancara dengan Sri Kurniati S.E., Kasubbag Umum Baitul Mal Aceh Selatan, Pada Tanggal 21 Mei 2025.
- Hermawan, H. “Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Perangkat Desa di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3, no.1, (2017): 150-167. <https://dx.doi.org/10.25147/moderat.v3i1.665>.
- Ibrahim, M. J. *Zakat Profesi dalam Perspektif Ulama Aceh dan Pengaruhnya terhadap Perolehan Zakat*. Disertasi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2016.
- Jalil, Abdul. *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lajnah Ilmiah Hasmi. *Berzakat Sesuai Sunnah*. Bogor: LBKL, 2010.
- Mardiyah, S. “Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam.” *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 4, no.1, (2018): 64-83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>.
- Mualo, H., & Rohim, A. N., “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana ZIS pada Laznas Baitulmaal Muamalat.” *Islamic Economics and Business Review*, 2, no. 1 (2023): 11-23. <https://doi.org/10.37859/jf.v15i1.9093>.
- Muhammad, H. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Muin, Rahmawati. Makassar:Alauddin University Press, 2011.
- Porwanto, April. *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qanun Aceh No.10 Tahun 2007. Tentang Baitul Mal. https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/qanun_aceh_nomor_10_tahun_2007_tentang_baitul_mal1.pdf, diakses 16 Maret 2025.
- Soemitra, Andri. *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: kencana, 2009.

- Syahriza, Mulkan. Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad. "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (studi kantor cabang rumah zakat sumatera utara)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4, no. 1 (2019): 137-159. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4090>.
- Tusadiyah, H., Edi, S., Husna, A., & Hanum, F. "Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat Di Masa New Normal Pada Dompot Dhuafa Waspada." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, no. 1 (2023): 143. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v8i1.15134>
- Wulandari, S. *Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lahat*. Disertasi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.
- Yusuf M,Y., Masrizal, Suganda, D., "The Practice Management of Zakat based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh," *The Islamic Quarterly*, 65, no. 4 (2022): 568-569.
- Yūsuf al-Qarāḍāwī, Hukm Az-Zakah, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Bandung: Mizan, 1996.